



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 76/PDT.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Jumadi, Lahir di Bucunrakko pada tanggal 06 Nopember 1977,
Pekerjaan Nelayan/Perikanan

Patmawati, Lahir di Kupang pada tanggal 20 April 1985, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga,
Keduanya bertempat tinggal di Leteng Patue, RT/RW 007/004,
Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Para
Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 78/PDT.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas anak para pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019, semuanya tertulis lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa tempat kelahiran anak para pemohon atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 yang tertulis lahir di Leteng PatuE, pada tanggal 26 Januari 2002, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 anaknya atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 adalah tidak benar karena sesungguhnya anak para pemohon yang bernama Wanda Amanda Fatmadi, lahir di **Letempatue** pada tanggal 24 November 2004, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Wanda Amanda Fatmadi pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 No.DN-19/D-SMP/13/0012578;
- Bahwa untuk itu, para pemohon ingin menyeragamkan tempat kelahiran karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas para pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa para pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana para pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas para pemohon selanjutnya khususnya tempat kelahiran anak para pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa tempat kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019, semuanya tertulis lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004;

semuanya dapat rubah/diperbaiki menjadi lahir di **Letempatue** pada tanggal 24 November 2004, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 76/PDT.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda Amanda Fatmadi pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 No.DN-19/D-SMP/13/0012578;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon;

Demikian Permohonan Pemohon dengan harapan agar kiranya Bapak berkenan mengabulkannya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Para Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga No. 7308071001110019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0002154, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 No.DN-19/D-SMP/13/0012578 atas nama Wanda Amanda Fatmadi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Bakri bin H. Dagong, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Wanda Amanda Fatmadi merupakan anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, tertulis lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 76/PDT.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0002154 tertulis lahir di Leteng Patue pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa seharusnya tempat lahir anak Para Pemohon adalah di Letempatue pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 No.DN-19/D-SMP/13/0012578 atas nama Wanda Amanda Fatmadi tertulis lahir di Letempatue pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa para pemohon ingin menyeragamkan tempat kelahiran anak Para pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas para pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa Para pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Leteng Patue, RT/RW 007/004, Desa Ujung Salangkote, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Para Pemohon adalah perbaikan penulisan tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0002154 atas nama Wanda Amanda Fatmadi dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan dari lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004 menjadi lahir di **Letempatue** pada tanggal 24 November 2004;

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 76/PDT.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* serta Para Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan telah telah saling bersesuaian satu sama lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon adalah suami istri sebagaimana diterangkan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/8/II/2001;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 7308071001110019, tempat lahir anak atas nama Wanda Amanda Fatmadi, tertulis lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0002155, tempat lahir anak atas nama Wanda Amanda Fatmadi No.AL.804.0002154, tertulis lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 No.DN-19/D-SMP/13/0012578 atas nama Wanda Amanda Fatmadi, tertulis lahir di Letempatue pada tanggal 26 Januari 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Para Pemohon untuk mengadakan perbaikan biodata untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan biodata tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 76/PDT.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa selanjutnya yang mengadakan perbaikan biodata tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon mengenai perbaikan penulisan tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0002154 atas nama Wanda Amanda Fatmadi dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019, dirubah/diperbaiki dan disesuaikan dari lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004 menjadi lahir di **Letempatue** pada tanggal 24 November 2004, oleh karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Para Pemohon telah diberikan hak untuk mengadakan perbaikan penulisan tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0002154 atas nama Wanda Amanda Fatmadi dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dari lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004 menjadi lahir di **Letempatue** pada tanggal 24 November 2004, maka Hakim memerintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya untuk itu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk mengadakan perubahan maupun perbaikan penulisan tempat lahir yang dimaksudkan sesuai perbaikan kesalahan tersebut diatas dan mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Para Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 76/PDT.P/2020/PN Wtp



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0002154 atas nama Wanda Amanda Fatmadi dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 dari lahir di Leteng Patue, pada tanggal 24 Nopember 2004 menjadi lahir di **Letempatue** pada tanggal 24 November 2004 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 No.DN-19/D-SMP/13/0012578 atas nama Wanda Amanda Fatmadi;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk mengadakan perubahan maupun perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0002154 atas nama Wanda Amanda Fatmadi dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308071001110019 sesuai perbaikan kesalahan tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) di atas dan mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Djunaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

DJUNAIDI, S.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman **7** dari **8** Halaman
Penetapan Perkara Nomor 76/PDT.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	340.000	,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: ,00	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	466.000 ,00

Terbilang: Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)